



KEPALA DESA PULOSARI  
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI  
NOMOR 4.1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kebakkramat.
3. Desa adalah Desa Pulosari,
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak soial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. SDG's Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  - b. Program Prioritas Nasional; dan
  - c. Adaptasi Kebiasaan Baru di Desa.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

- (3) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulosari.

Ditetapkan di Pulosari  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Pulosari  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA PULOSARI,



SUDRAJAT  
BERITA DESA PULOSARI TAHUN 2020 NOMOR 4.1

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI  
 NOMOR : 4.1 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

DAFTAR PENERIMAAN MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TAHUN 2021

DESA PULOSARI KECAMATAN KEBAKKRAMAT  
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	PEKERJAAN	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI	BESARAN ANGGARAN
1		3	4	5		6	7	8
1	GIYEM	331314 4710580002	331314 3005058875	DADAGAN RT. 01/01	BURUH		MS	Rp 3.600.000
2	WAGINEM	331314 0909086008	331314 4406430003	DADAGAN RT. 001/001	BURUH		MS	Rp 3.600.000
3	SALIYEM WIRO DIKROMO	331314 3005058847	331314 4107400084	DADAGAN RT. 001/001	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000
4	HERU WAHYUDI	331314 0802810002	331314 1212060024	DADAGAN RT. 04/01	BURUH		MS	Rp 3.600.000
5	WAGINEM	3313145905350002	3313140605190002	KARANGKIDUL RT. 05/02	BURUH		MS	Rp 3.600.000
6	SUCIPTO	331314 1501480002	331314 3005059735	KARANGKIDUL RT. 08/02	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000
7	SAMIYEM	331314 4612640001	331314 1206130001	KARANGKIDUL RT. 08/02	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000
8	SURATI	3313144112630002	331314 3005059726	KARANGKIDUL RT. 08/02	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000
9	RENI WAHYUDI	331314 0712170002	331314 2702800002	KRANGGANSARI RT. 001/003	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000
10	SAIDI	331314 0106600005	331314 3005051648	GRONONG RT. 02/03	TIDAK BEKERJA		MS	Rp 3.600.000

11	SUPARNO	331314 2506560001	331314 3005051606	WARU RT. 03/04	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
12	SARINEM	331314 5009520001	331314 3005051593	WARU RT. 03/04	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
13	KARINEM	331314 7112500079	331314 0504180018	WARU RT. 03/04	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
14	SASTRO TEMON	331314 1303550002	331314 3005050706	WARU RT. 04/04	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
15	SUPON	331314 1212450002	331314 3005050734	WARU RT. 04/04	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
16	SRI MULYATI HANDAYANI	331314 4504810002	331314 2905170005	WARU RT. 04/04	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
17	SRI WIDODO	331314 2007840002	331314 1112090003	PULOSARI RT. 01/05	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
18	DALIYEM	331314 4107440023	331314 3105053887	PULOSARI RT. 02/05	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
19	SUKINI	331314 4802630001	331314 1803110011	PULOSARI RT. 02/05	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
20	TUTIK	331314 4502660001	331314 3105053048	PULOSARI RT. 04/06	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
21	KARTO WIYONO	331314 1001390001	331314 3105053069	PULOSARI RT. 04/06	BURUH	MS	Rp	3.600.000
22	TUMINAH	331314 4107610060	331314 3105052251	PULOSARI RT. 05/06	BURUH	MS	Rp	3.600.000
23	SUWARNI	331314 5905630001	331314 1412150001	PULOSARI RT. 06/06	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
24	SUMINEM	331314 7112560018	331314 3105052993	PULOSARI RT. 06/06	PETANI	MS	Rp	3.600.000
25	SETRO WIJI	331314 7112460017	331314 2408160005	MANGGIS RT. 01/07	TIDAK BEKERJA	MS	Rp	3.600.000
26	SURAYEM	331314 4411550002	331314 1903110010	MANGGIS RT. 01/07	PETANI	MS	Rp	3.600.000
27	SUTINEM	331314 7012550002	331314 2309140003	MADYANTORO RT. 02/07	BURUH	MS	Rp	3.600.000
28	SRIYANTO	331314 0205790007	331314 1106090005	MADYANTORO RT. 02/07	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000
29	SUBAGYO	327602 3008650002	331314 1105160002	PENGAWAT RT. 03/08	KARYAWAN SWASTA	MS	Rp	3.600.000

30	ADI TRIMULYONO	331314 1501950002	331314 1408180004	PENGAWAT RT. 03/08	KARYAWAN SWASTA		MS	Rp	3.600.000
31	KATINAH	331314 0112060006	331314 7112410035	PENGAWAT RT. 004/008	BURUH		MS	Rp	3.600.000
32	SUTARTO	331314 0311770002	331314 1301100001	PENGAWAT RT. 04/08	KARYAWAN SWASTA		MS	Rp	3.600.000
33	SRI NURYANI	331314 5204760004	331314 1903110023	KLOLOKAN RT. 02/09	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
34	HARJO PURWITO SUPONO	331314 1502080001	331314 2809520001	KLOLOKAN RT. 002/009	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
35	TUGIMIN	331314 1103100002	331314 0103720004	KLOLOKAN RT. 003/009	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
36	SAELAN	331314 3105051332	331314 2006550004	KLOLOKAN RT. 003/009	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
37	SUKINEM	331314 5302670002	331314 3105051339	KLOLOKAN RT. 03/09	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
38	SUWARMY	331314 5507400003	331314 3105050579	KLOLOKAN RT. 04/10	BURUH		MS	Rp	3.600.000
39	SURIP	331314 7112350023	331314 2710200004	KLOLOKAN RT. 05/10	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
40	SUGYANTI	331314 5809630001	331314 3105050557	KLOLOKAN RT. 05/10	TIDAK BEKERJA		MS	Rp	3.600.000
<b>TOTAL</b>								Rp	<b>144.000.000</b>

